



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Ktg

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor
Unit Serasi
Alamat : jalan Adampe Dolot, Kel. Mogolaing, Kec.
Kotamobagu Barat

Penggugat memberikan surat tugas kepada Novita Since Simbala, dkk berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Laena Manangin
Alamat : Mongkonai
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Ir. Patra Idrus Mokoginta
Alamat : Mongkonai
Jenis Kelamin : laki-laki

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat perjanjian damai tertanggal Rabu, 25 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 pihak pertama telah mengajukan perjanjian damai kepada pihak kedua;
2. Bahwa atas pengajuan permohonan pihak pertama, maka pihak kedua menyetujui permohonan pelunasan tunggakan Rp 28.155.000 sampai tanggal 30 September 2019 dan akan melunasi seluruh sisa pinjam pihak pertama di BRI Unit Serasi sampai dengan bulan Desember 2019;
3. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bahwa pembayaran sisa hutang pinjaman oleh pihak pertama dilakukan secara cicil sampai dengan batas waktu bulan Desember 2019 sejumlah pokok ditambah bunga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.265.131,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dibayar lunas;

4. Apabila pihak pertama tidak dapat menepati perjanjian ini untuk melunasi sisa pinjaman (pokok + bunga), maka pihak pertama siap untuk dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

39/Pdt.G.S/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Dewantoro, SH. MH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Ktg tanggal 11 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismail Golonggom, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ismail Golonggom, SH

Dewantoro, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian ongkos perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	225.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. PNBP Relas	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)